



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 96/II/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN  
SELAYAR NOMOR 237/III/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan tim dan perubahan nomenklatur unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 613/XII/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 237/III/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 613/XII/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 237/III/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 613/XII/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 237/III/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan belaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 22 Februari 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 96/II/TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 237/III/TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

**SUSUNAN TIM  
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- A. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua  
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
- B. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- D. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda  
2. Pimpinan Cabang Bank SulSelBar Kepulauan Selayar
- E. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
2. Kepala BAPPELITBANGDA  
3. Kepala BPKPD  
4. Kepala Dinas Perdagangan KUKM  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
7. Kepala Dinas PMPTSP  
8. Kepala Dinas Sosial  
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
10. Kepala Dinas Perikanan  
11. Kepala Dinas Perhubungan  
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
13. Kepala Dinas KOMINFO SP  
14. Kepala Dinas PERINNAKER  
15. Kepala DP3AP2KB  
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar  
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar  
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng  
19. Camat Benteng  
20. Camat Bontomanai  
21. Camat Buki  
22. Camat Bontomatene  
23. Camat Bontoharu

24. Camat Bontosikuyu
  25. Camat Pasimasunggu
  26. Camat Pasimasunggu Timur
  27. Camat Pasimarannu
  28. Camat Takabonerate
  29. Camat Pasilambena
  30. Kabag. Umum dan Protokol Setda
  31. Dirut. PT. Jamkrida Sul-Sel
  32. Pemimpin Cabang BRI Benteng Kepulauan Selayar
  33. Kepala BNI Kantor Kas Kepulauan Selayar
  34. Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mandiri Kepulauan Selayar
  35. Dirut. PT. BPR Pesisir Tanadoang
  36. Dirut. PD. Berdikari
  37. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Selayar
  38. Ketua APDESI Kepulauan Selayar
  39. Ketua KADIN Kepulauan Selayar
  40. Ketua HIPMI Kepulauan Selayar
  41. Ketua GAPENSI Kepulauan Selayar
  42. Ketua Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Selayar
  43. Ketua Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum Selayar
  44. Ketua ISSET Selayar
  45. Ketua LP2MT Selayar
  46. Ketua BDS Selayar
  47. Tenaga Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kepulauan Selayar
- F. Staf Sekretariat :
1. Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  2. Akhriani Asri, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  3. Mutmainnah, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda
  4. Muhammad Asdar, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  5. H. Nur Taufik, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  6. Sukmadewi, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  7. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  8. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  9. Muhammad Ishak Suyuti (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  10. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  11. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
  12. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

13. Wais Al Qadri (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
14. Rijal Rahman. S (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
15. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomia dan SDA Setda)
16. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
17. Supriadi, S.A.P. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
18. Hasrianti, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
19. Dasrul Ramadhan, S.Hut. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
20. Nur Ardy Pranata Fasdal, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
21. Anas (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**